

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR : 30 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 Tahun 1997 tentang Retribusi Parkir Kendaraan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo perlu disesuaikan ;
b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 9 September 1993 Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- h. Tempat Khusus Parkir adalah tempat untuk pelayanan khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- i. Parkir adalah Keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
- j. Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir;
- k. Retribusi Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan ditempat parkir khusus.
- l. Kendaraan adalah Kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;

- m. Parkir Berlangganan adalah Parkir yang pembayaran Retribusinya dilakukan pada saat pemilik Kendaraan bermotor mengajukan pendaftaran/perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor SAMSAT Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dan tidak berkaitan dengan proses pengurusan STNK yang bersangkutan, untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir.

Pasal 3

Obyek Retribusi tempat Khusus Parkir adalah setiap pelayanan Parkir di tempat khusus parkir.

Pasal 4

Subyek Retribusi tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip Penetapan dan struktur besarnya tarif Retribusi parkir ditepi jalan umum adalah untuk biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu-rambu parkir serta biaya pengaturan parkir.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :
- a. Sepeda, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah)
 - b. Sepeda motor, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
 - c. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 - d. Bis, bis mini dan sejenisnya sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - e. Truk, sebesar Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- f. Truk gandeng dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan untuk 1 (satu) kendaraan adalah :
- a. sepeda motor, sebesar Rp. 7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) setiap tahun ;
 - b. taksi, mobil pribadi dan sejenisnya, sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) setiap tahun ;
 - c. bis, mikro bis dan sejenisnya, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap tahun ;
 - d. truk gandeng dan sejenisnya, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap tahun.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XVII PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan wajib menempatkannya pada tempat parkir yang telah ditentukan ;
- (2) Lokasi tempat-tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Pengelolaan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk
- (4) Penetapan lokasi tempat - tempat khusus parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
 - c. Kebersihan dan keindahan lingkungan ;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan bermotor di tempat-tempat khusus parkir harus mematuhi semua tanda-tanda/petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir ;
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan ;
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan ditempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangl kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 23

Petugas parkir berkewajiban untuk :

- a. memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya ;
- b. menyerahkan karads parkir ;
- c. menjaga ketertiban, keamanan dan mengatur kendaraan-kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Retribusi Parkir Kendaraan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Ketentuan-ketentuan yang mengatur retribusi parkir ditempat khusus parkir dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 27 Juli 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
Ketua

ttu

Drs. H. SOETOMO, MSi

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O

ttu

SOEDJITO

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 97 4.35-075 Tanggal 8 Februari 1999.

An. MENTERI DALAM NEGERI INDONESIA

DIREKTORAT JENDRAL

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttu

Drs. K A U S A R A S.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 3 Tahun
1999 Seri B Tanggal 17 Pebruari 1999.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

SIDOARJO

Plh. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttg

S U T A R N O, S H

Pembina Tingkat I

NIP. 010072163



Drs. MOCH. ROCHANI

Pembina

NIP. 010057923

PENJELASAN

ATAS

PEPATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR : 30 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. Penjelasan Umum.

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 pasal 2 ayat (2) huruf d tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 29 : Cukup Jelas.